

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Mataram yaitu dengan memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan peluang yang diberikan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menunjukkan penentangan maupun pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang final dengan maksud untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif diberikan oleh pemerintah kepada peserta BPJS ketenagakerjaan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 secara implisit. Kedua perlindungan ini diberikan oleh pemerintah agar dapat memberikan pengayoman terhadap hak-hak para pekerja yang dirugikan perusahaan.
2. Prosedur hukum yang harus dilakukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan cara mengklaim manfaat dari program jaminan sosial yang diikutinya serta melengkapi segala persyaratan yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat diberikan saran kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram sebagai penyelenggara program jaminan sosial tenagakerja yaitu:

1. Dalam hal terjadi tunggakan pembayaran iuran pada suatu perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku agar bisa memberi efek jera terhadap perusahaan yang sering menunggak pembayaran iuran.
2. BPJS Ketenagakerjaan harus dapat menjalin hubungan erat dengan aparat penegak hukum lainnya. Agar jika sewaktu-waktu terjadi penunggakan pembayaran iuran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga regulasi ini dapat dilaksanakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumialdji, F. X. 2008. *Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Halim, A. Ridwan. 1990. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Balai Akasara.
- Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jemikan. 2018. *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya*. Surabaya.
- Khakim, Abdul. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manululang, Sendjun H. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Manulang, Sendjun H. 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Masriani, Yulies Tiena. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Ta'adi. 2013. *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*. Jakarta: EGC.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 1969. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja.

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi

Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

C. Jurnal

Shaleh, Ismail. 2015. Implementasi Penemuan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *KANUN (Jurnal Ilmu Hukum)*, 20(1).

Subijanto. 2011. Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 17(6).

D. Skripsi

Aryadi, Fitra. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Peserta BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang*. [Skripsi] Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Dinah, Rahma. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna JKN BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo*. [Skripsi] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Sari, Hani Regina. 2018. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011*. [Skripsi] Fakultas Hukum, Universitas Lampung.





LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 825 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.com

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : SINDI KHAIRUHNISA
 NIM : 617110182
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

Perlindungan Hukum Bagi ^{Peserta} pasien pengguna Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ditinjau dari UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Mataram, 20 Oktober 2020
 Mahasiswa Pemohon,

Sindi Khairuhnisa
 SINDI KHAIRUHNISA
 NIM. 617110182

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

Dr. Leli Sari
 (DR. LELI SARI, SH.MH.)

NIDN. 0803128203

Dosen Pembimbing Kedua,

Nasri
 (NASRI, SH.MH.)

NIDN. 0831128118

Tanggal Penetapan... 22-10-2020

Dekan/ Ketua Prodi,

Ahies Prima Devi
 (AHIES PRIMA DEVI, SH.UH)

NIDN. 0828078501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 10 /II.3.AU/05/F/I/2021
 Lamp : -
 Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. : Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Mataram
 di-
 Tempat

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Sindi Khairunnisa
2. No. Mahasiswa : 617110182
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS."

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 11 Januari 2021



Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM
 NIDN. 0822098301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : SINDI KHAIRUMHISA
 NIM : 617110182
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : _____
 DOSEN PS I : ^{or} LELISARI, S.H., M.H. DOSEN PS II : HASRI, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	10/11/20	Tanpa bab, Metode pendekatan, tambah Daftar Pustaka		
2	14/11/20	Pertajam latar belakang, Tinjauan Pustaka.		
3	21/11/20	Rumusan masalah. Footnote.		
4	27/11/20	Revisi latar belakang, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Daftar Pustaka.	2/1	
5	7/12/20	Kutipan, foot note, Daftar Pustaka	2/1	
6	28/01/21	Orisinalitas penelitian, metode penelitian, kesimpulan; Saran. Footnote.		
7	1/02/21	kasus, abstrak, kesimpulan.		
8	2/02/21	Metode penelitian, analisis, kesimpulan.	2/1	
9	3/02/21	kesimpulan. analisis	2/1	
10	4/02/21	analisis & pertajam.	2/1	

Mengetahui,
 Dekan/ Ketua Prodi,

ANIES PRIMA DEWI, S.H., M.H.

NIDN. 0828078501